



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANANG PRIANTORO Bin BAMBANG
PRABOWO Alias NANANG;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga,
Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing - masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berdasarkan sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama DINAR SUSANTI, S.H., Dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Jln. Mulawarman No. 585, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal, tentang Penunjukan Penasehat Hukum Bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 446/Pid.Sus/2022/PN.Pal tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 446/Pid.Sus/2022/PN.Pal tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa NANANG PRIANTORO Bin BAMBANG PRABOWO Alias NANANG bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG PRIANTORO Bin BAMBANG PRABOWO Alias NANANG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) paket sabu-sabu seberat 54.0545gram.
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih;
 - 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru;
 - 1 (satu) dompet;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa NANANG PRIANTORO Bin BAMBANG PRABOWO Alias NANANG, pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di rumah milik terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klip Narkotika jenis shabu dengan total berat netto 54,0545 gram, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari terdakwa NANANG PRIANTORO Bin BAMBANG PRABOWO Alias NANANG memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 50 gram dengan harga Rp. 39.000.000,-(tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Lk. ANDIKA Alias AAN (DPO) lalu sabu-sabu tersebut terdakwa simpan didalam tas warna biru. Dan selanjutnya saksi I GEDE AGUS DARMANA, saksi HJEDEL HENDRY ANTON dan saksi RIAN ADRIAN bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa terdakwa NANANG PRIANTORO Bin BAMBANG PRABOWO Alias NANANG sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan ternyata benar setelah petugas mendatangi rumah milik terdakwa, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa yang berada didepan rumah bersama Lk. HERMAN Bin AKBAR Alias MANGKOK, Lk. RIO ZULKIFLI Bin RAHIM Alias RIO dan Lk. HASNA Bin RAHIM Alias HASAN lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 18 (delapan belas) paket sabu-sabu di saku celana bagian depan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru serta 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran besar, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih dan 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipet ditemukan dibawah tempat tidur dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa diperolehnya dari Lk. ANDIKA Alias AAN yang tidak di lengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 54,0545 (lima puluh empat koma nol lima empat lima) gram tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4296/NNF/XI/2022 tanggal 17 November 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa NANANG PRIANTORO Bin BAMBANG PRABOWO Alias NANANG, pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di rumah milik terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket plastik klip Narkoba jenis shabu dengan total berat netto 54,0545 gram, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi I GEDE AGUS DARMANA, saksi HJEDEL HENDRY ANTON dan saksi RIAN ADRIAN bersama tim anggota Polres Palu langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga kota Palu dan ternyata benar setelah petugas mendatangi rumah milik terdakwa, petugas Kepolisian tersebut mendapati terdakwa yang berada didepan rumah bersama Lk. HERMAN Bin AKBAR Alias MANGKOK, Lk. RIO ZULKIFLI Bin RAHIM Alias RIO dan Lk. HASNA Bin RAHIM Alias HASAN lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 18 (delapan belas) paket sabu-sabu di saku celana bagian depan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru serta 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran besar, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih dan 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipet ditemukan dibawah tempat tidur dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa diperolehnya dari Lk. ANDIKA Alias AAN yang tidak di lengkapi surat izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 54,0545 (lima puluh empat koma nol lima empat lima) gram tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4296/NNF/XI/2022 tanggal 17 November 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **I GEDE AGUS DARMANA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara menjual, memiliki atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Palu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Palu telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Sdr. Hjedil Hendry Anton bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa guna mengungkap perbuatan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu kemudian menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan di rumah milik Terdakwa di jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu lalu Saksi dan Sdr. Rian Adrian bersama tim menghampiri Terdakwa yang berada didepan rumah bersama Sdr. Herman Bin Akbar Alias Mangkok, Sdr. Rio Zulkifli Bin Rahim Alias Rio dan Sdr. Hasna Bin Rahim Alias Hasan lalu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 18 (delapan belas) paket shabu-shabu di saku celana bagian depan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru serta 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 8 (delapan) paket shabu-shabu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran besar, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih dan 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipet ditemukan dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari Sdr. Andika Alias Aan dengan cara dibeli, adapun cara transaksi jual beli tersebut Sdr. Andika Alias Aan yang langsung datang mengantar narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang kami amankan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **HJEDIL HENDRY ANTON**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dengan cara menjual, memiliki atau menguasai serta menggunakan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Palu telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan setim mendapatkan informasi dari informan Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Sdr. I Gede Agus Darmana bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa guna mengungkap perbuatan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan oleh Terdakwa lalu kemudian menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan di rumah milik Terdakwa di jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu lalu Saksi dan Sdr. Rian Adrian bersama tim menghampiri Terdakwa yang berada didepan rumah bersama Sdr. Herman Bin Akbar Alias MangkoK, Sdr. Rio Zulkifli Bin Rahim Alias Rio dan Sdr. Hasna Bin Rahim Alias Hasan lalu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 18 (delapan belas) paket shabu-shabu di saku celana bagian depan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru serta 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 8 (delapan) paket shabu-shabu ditemukan dikursi tempat Terdakwa duduk kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran besar, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih dan 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipet ditemukan dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya di bawa ke Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari Sdr. ANDIKA Alias AAN dengan cara dibeli, adapun cara transaksi jual beli tersebut Sdr. ANDIKA Alias AAN yang langsung datang mengantar narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang Saksi bersama tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Palu temukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri karena kesemua barang – barang tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan ketika saat dilakukan interogasi Terdakwa langsung mengakuinya bahwa barang – barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut karena barang bukti tersebut yang kami amankan pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *decharge*) ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara menjual, memiliki atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim Sat Shabara Polres Palu yakni Sdr. I Gede Agus Darmana dan Sdr. Hjedil Hendry Anton pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya sedang berada didalam kamar dilantai 2 (dua);
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yakni Sdr. Andika Alias Aan yang mana teman Terdakwa tersebut datang kerumah tempat tinggal Saya yang beralamat di jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, pada saat Sdr. Andika Alias Aan datang kerumah Terdakwa kami bercengkrama dan saat itulah Terdakwa meminta nomor kontak Sdr. Andika Alias Aan karena sebelumnya Terdakwa dapat informasi atau mengetahui bahwa Sdr. Andika Alias Aan sebagai penjual dan pengguna narkotika jenis shabu, kemudian ketika Terdakwa memiliki uang Terdakwa mencoba menghubungi kontak whatsapp milik Sdr. Andika Alias Aan lalu menanyakan tempat atau orang yang ada menjual narkotika jenis shabu namun saat itu Sdr. Andika Alias Aan langsung merespon dan menawarkan Terdakwa narkotika jenis shabu serta menyanggupi akan mengantarkannya langsung kerumah tempat tinggal Terdakwa. Mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis shabu sebanyak 25 gram lalu Sdr. Andika Alias Aan tersebut memberikan harga sebesar Rp. 19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) mendengar harga jual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung menyetujuinya, tidak lama berselang dari pemesanan sekitar 1 jam kemudian Sdr. Andika Alias Aan datang kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 25 gram lalu Terdakwa dengan Sdr. Andika Alias Aan melakukan transaksi bertempat didalam rumah milik Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menyerahkan uang sedangkan Sdr. Andika Alias Aan menyerahkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut, selesai melakukan transaksi, Sdr. Andika Alias Aan langsung pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung memecahkan narkotika jenis shabu dengan berat 25 gram tersebut menjadi paket – paket kecil lalu dijual kembali dengan cara diecer sesuai pesanan kepada orang yang telah Terdakwa kenal sebagai pengguna narkotika jenis shabu dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan berulang – ulang hingga kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual secara ecer tersebut tinggal sedikit serta mendengar narkotika jenis shabu akan langka;

- Bahwa kemudian tepat pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Andika Alias Aan sebanyak 1 (satu) ball / 1 (satu) peket dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 39.000.000,-(tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan bertransaksi didalam rumah tempat tinggal Terdakwa yang mana Sdr. Andika Alias Aan yang langsung mengantar narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa, setelah bertransaksi dan mendapatkan 1 (satu) ball / 1 (satu) paket dengan berat 50 gram Terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam tas warna biru dan menyembunyikan dibawah kasur pada kamar tidur dalam rumah Terdakwa sedangkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli sebelumnya masih ada tersisa dalam bentuk paket – paket kecil dan Terdakwa simpan didalam kantong celana hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa sementara duduk bercengkrama dengan teman Terdakwa yakni Sdr. Rio, Sdr. Moh. Zulkifli dan Sdr. Herman tepatnya didepan rumah, tiba –tiba datang petugas kepolisian mengaku dari Satresnarkoba Polresta Palu langsung melakukan penyergapan dan menangkap Terdakwa lalu digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti kemudian petugas kepolisian melanjutkan pengeledahan kedalam rumah tempat tinggal Terdakwa lalu petugas menemukan barang bukti, setelah petugas menemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa bersama orang – orang yang ada dirumah Terdakwa tersebut diantaranya bernama Sdr. Moh. Zulkifli, Sdr. Herman dan Sdr. Hasna diamankan ke kantor Satresnarkoba Polresta Palu guna dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa harga perpaketnya akan dijual seharga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenal dan menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2021 akan tetapi Terdakwa menjualnya sejak bulan Agustus 2022 namun tidak rutin karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Sdr. I Gede Agus Darmana dan Sdr. Hjedil Hendry Anton ditemukan 18 (delapan belas) paket shabu-shabu di saku celana bagian depan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru serta 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 8 (delapan) paket shabu-shabu ditemukan dikursi tempat Saya duduk kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar milik saksi ditemukan 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran besar, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih dan 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipet ditemukan dibawah tempat tidur;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4296/NNF/XI/2022 tanggal 17 November 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar (terlampir);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) paket sabu-sabu seberat 54.0545gram;
- 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih.
- 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipet;
- 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru;
- 1 (satu) dompet;
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa Tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Palu telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu karena terkait jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi I Gede Agus Darmana, saksi Hjedel Hendry Anton dan saksi Rian Adrian bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan di rumah milik Terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan ternyata benar setelah petugas mendatangi rumah milik Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut mendapati Terdakwa yang berada didepan rumah bersama Lk. Herman Bin Akbar Alias Mangkok, Lk. Rio Zulkifli Bin Rahim Alias Rio dan Lk. Hasna Bin Rahim Alias Hasan lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 18 (delapan belas) paket sabu-sabu di saku celana bagian depan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru serta 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran besar, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih dan 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipet ditemukan dibawah tempat tidur dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari Lk. Andika Alias Aan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari Sdr. Andika Alias Aan dengan cara dibeli, adapun cara transaksi jual beli tersebut Sdr. Andika Alias Aan yang langsung datang mengantar narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pemesanan narkoba jenis shabu dari Sdr. Andika Alias Aan, yakni pemesanan pertama harga sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 25 gram kemudian yang kedua sebanyak 1 (satu) ball / 1 (satu) paket dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 39.000.000,-(tiga puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Andika Alias Aan dengan tujuan akan dijual dengan harga perpaketnya akan dijual seharga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 54,0545 (lima puluh empat koma nol lima empat lima) gram tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4296/NNF/XI/2022 tanggal 17 November 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkoba golongan I” sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Nanang Priantoro Bin Bambang Prabowo Alias Nanang telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error In Persona*) dan Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah, dan tanpa izin atau dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak/ tidak berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yakni sebagai berikut :

- Bahwa Tim dari Opsnal Satuan Narkoba Polresta Palu telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 21

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu karena terkait jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi I Gede Agus Darmana, saksi Hjedel Hendry Anton dan saksi Rian Adrian bersama tim anggota Polres Palu mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba, sehingga petugas Kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan di rumah milik terdakwa jalan Lekatu No. 05 Kel Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan ternyata benar setelah petugas mendatangi rumah milik Terdakwa, petugas Kepolisian tersebut mendapati Terdakwa yang berada didepan rumah bersama Lk. Herman Bin Akbar Alias Mangkok, Lk. Rio Zulkifli Bin Rahim Alias Rio dan Lk. Hasna Bin Rahim Alias Hasan lalu mendekati dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan ditemukan 18 (delapan belas) paket sabu-sabu di saku celana bagian depan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru serta 1 (satu) dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 8 (delapan) paket sabu-sabu ditemukan dikursi tempat terdakwa duduk kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu ukuran besar, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih dan 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipet ditemukan dibawah tempat tidur dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari Lk. Andika Alias Aan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari Sdr. Andika Alias Aan dengan cara dibeli, adapun cara transaksi jual beli tersebut Sdr. Andika Alias Aan yang langsung datang mengantar narkotika jenis shabu tersebut kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pemesanan narkotika jenis shabu dari Sdr. Andika Alias Aan, yakni pemesanan pertama harga sebesar Rp. 19.500.000 (Sembilan belas jua lima ratus ribu rupiah) sebanyak 25 gram kemudian yang kedua sebanyak 1 (satu) ball / 1 (satu) peket dengan berat 50 gram dengan harga Rp. 39.000.000,-(tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Andika Alas Aan dengan tujuan akan dijual dengan harga perpaketnya akan dijual seharga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 54,0545 (lima puluh empat koma nol lima empat lima) gram tersebut dengan kesimpulan adalah benar mengandung Mthamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4296/NNF/XI/2022 tanggal 17 November 2022 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta *a quo* terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu dari Andika Alas Aan dengan tujuan akan dijual dengan harga perpaketnya akan dijual seharga Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil dijual dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pula dengan menghubungkan pekerjaan Terdakwa selama ini diketahui bahwa Terdakwa hanyalah sebagai pekerja wiraswasta maka tentunya Terdakwa bukanlah pula sebagai orang yang yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" ini telah terbukti secara sah menurut hukum," telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 27 (dua puluh tujuh) paket sabu-sabu seberat 54.0545 gram;
- 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih;
- 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipe;
- 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru;
- 1 (satu) dompet;

Adalah merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya sehingga untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah juga merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa yang bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Nanang Priantoro Bin Bambang Prabowo Alias Nanang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 27 (dua puluh tujuh) paket sabu-sabu seberat 54.0545 gram;
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Maniloro warna merah putih;
 - 1 (satu) sendok plastik terbuat dari pipe;
 - 1 (satu) tas merk 491"ZAS warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru;
 - 1 (satu) dompet;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh HJ. Nursia, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Pal.